

**RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. FULIN MAJU INDONESIA**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal Rt.004 Rw.022, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 5012317
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016
- g. Tim Audit : - M. Nur Amin, S.T (Ketua Tim)
- Husni Thamrin, S.Hut (Anggota Tim)
- h. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. FULIN MAJU INDONESIA
- b. Nomor & Tanggal IUI : - IUIPHHK Nomor : 3/1/IUIPHHK/PMA/2015 tanggal 13 Oktober 2015 diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
- IUI Nomor : 3/1/IUIPHHK/PMA/2015 tanggal 13 Oktober 2015 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang.
- c. Alamat Kantor : Desa Posong Rt.04 Rw.01, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
- d. Alamat Pabrik : Desa Posong Rt.04 Rw.01, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Pengurus
 - Direktur Utama : Zhuang Jianye
 - Direktur : Zhou Yiquan
 - Komisaris : Zhuang Xuping Bonora

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
---------	------------------	-------------------

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Selasa, 28 November 2017. - Pukul: 13.00 – 13.30 WIB. - Tempat : Kantor PT. FULIN MAJU INDONESIA, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah 	Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee serta konfirmasi wakil manajemen <i>auditee</i> .
Verifikasi Dokumen & observasi lapangan	28 – 30 November 2017	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Kamis, 30 November 2017 - Pukul: 15.00 – 16.00 WIB - Tempat : Kantor PT. FULIN MAJU INDONESIA, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah 	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan <i>auditee</i> terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 31 Desember 2017	Menetapkan Pemberian Sertifikat Legalitas Kayu PT. FULIN MAJU INDONESIA sejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :		

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir	Memenuhi	Tidak terdapat perubahan dari penilaian sebelumnya, hasil verifikasi penilikan kedua menunjukkan bahwa, tersedia Akta Pendirian PT. FULIN MAJU INDONESIA Nomor: 05 tanggal 25 Maret 2014 diterbitkan oleh Notaris Ardelia Hidayati, S.H. dan tersedia Pengesahan Akta Pendirian PT. FULIN MAJU INDONESIA yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran: AHU-01070.40.10.2014 tanggal 03 April 2014, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tidak terdapat perubahan dari penilaian sebelumnya, hasil verifikasi penilikan kedua menunjukkan bahwa, tersedia SIUP nomor: 510/519/64/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang, yang memuat izin perdagangan/pemasaran. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan, yakni industri pengolahan kayu, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)	Tidak diaplikasikan	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, pada Pasal 1 berbunyi "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku", sehingga Izin Gangguan (HO) tidak berlaku lagi, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (<i>Not Applicable</i>).
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tidak terdapat perubahan dari penilaian sebelumnya, hasil verifikasi penilikan kedua menunjukkan bahwa, tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. FULIN MAJU INDONESIA nomor: 112111600265 tanggal 24 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang dan berlaku sampai dengan 24 Desember 2019. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa ruang lingkup usahanya sesuai dengan izin yang diberikan, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tidak terdapat perubahan dari penilaian sebelumnya, hasil verifikasi penilikan kedua menunjukkan bahwa, tersedia dokumen NPWP PT. FULIN MAJU INDONESIA nomor:

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>70.084.022.6-513.000 alamat: Jl. Desa Posong RT 04 RW 01, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, diterbitkan oleh KPP Pratama Batang, tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PT. FULIN MAJU INDONESIA nomor:S-2499KT/WPJ.10/KP.1403/2014 tanggal 29 April 2014, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, KPP Pratama Batang. NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
<p>Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil verifikasi penilikan kedua, menunjukkan bahwa tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) PT. FULIN MAJU INDONESIA disusun pada Bulan September 2014 dan tersedia rekomendasi UKL-UPL PT. FULIN MAJU INDONESIA Nomor 660.1/63/R/X/tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang pada tanggal 31 Oktober 2014 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. ▪ Tersedia laporan UKL-UPL Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan / dilaporkan oleh pihak Unit Manajemen PT. FULIN MAJU INDONESIA tanggal 3 Januari 2017 ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang pada tanggal 30 Januari 2017 dan diterima oleh atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Freddy Andriyanto, S.Sos.

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia laporan UKL- UPL Semester I Tahun 2017 yang telah disampaikan / dilaporkan oleh pihak Unit Manajemen PT. FULIN MAJU INDONESIA tanggal 2 Juli 2017 ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang pada tanggal 22 Agustus 2017 dan diterima oleh diterima oleh Kasi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Rejo, SH. Dalam laporan UKL – UPL tidak terdapat catatan temuan penting karena belum ada penambahan luas area perusahaan maupun mesin produksi, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.
<p>Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terdapat perubahan dari penilaian sebelumnya, hasil verifikasi penilikan kedua menunjukkan bahwa, tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. FULIN MAJU INDONESIA nomor: 3/1/IUIPHHK/PMA/2015 tanggal 13 Oktober 2015 sesuai atas nama Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, izin berlaku selama perusahaan masih beroperasi dan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan izin yaitu penggergajian kayu. ▪ Dokumen Izin Usaha Industri (IUI) (tanpa melalui tahap izin prinsip) PT. FULIN MAJU INDONESIA nomor: 536/1139.39/2015 tanggal 22 Oktober 2015 sesuai atas nama Keputusan Bupati Batang Kepala Badan Penanaman Modal dan

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Perijinan Terpadu Kabupaten Batang, izin usaha berlaku sampai 21 Oktober 2020 dan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan izin yaitu industry pengolahan kayu, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) tahun 2017 PT. FULIN MAJU INDONESIA dengan rencana produksi sebesar 3.699,34 m³ dan kebutuhan bahan baku sebesar 6.665,48 m³. ▪ Tersedia tanda penyampaian RPBBI tahun 2017 secara online nomor: 0000363996 pada tanggal 28 Maret 2017 sesuai dengan RPBBI tahun 2017, rencana produksi 3.699,34 m³ (33,63 % kapasitas izin) dan menerima bahan baku kayu bulat hutan tanaman (termasuk hutan hak/hutan rakyat) sebesar 6.665,48 m³ atau dengan perhitungan rendemen sebesar 55,49 %. ▪ Tersedia tanda penyampaian perubahan ke 4 (perubahan terakhir) RPBBI tahun 2017 secara online nomor: 0000377726 pada tanggal 5 Juni 2017 sesuai dengan RPBBI tahun 2017, rencana produksi 6.934,72 m³ (63,04 % kapasitas izin) dan menerima bahan baku kayu bulat hutan tanaman (termasuk hutan hak/hutan rakyat) sebesar 13.465,48 m³ atau dengan perhitungan rendemen sebesar 51,49 %. ▪ Tersedia laporan realisasi

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemanfaatan atau penggunaan bahan baku serta produksi bulan November 2017 dengan realisasi bahan baku sampai bulan Oktober 2017 sebesar 3.959,15 m ³ dan realisasi produksi sampai bulan Oktober 2017 sebesar 2.145,84 m ³ , dengan demikian realisasi pemenuhan bahan baku masih belum melampaui RPBBI, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier: Dokumen identitas importir.	Tidak diaplikasikan	PT. FULIN MAJU INDONESIA bukan pemegang izin importer sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer.	Tidak diaplikasikan	PT. FULIN MAJU INDONESIA bukan pemegang izin importer sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Tidak diaplikasikan	PT. FULIN MAJU INDONESIA bukan pemegang izin importer sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Tidak diaplikasikan	PT. FULIN MAJU INDONESIA bukan pemegang izin importer sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses pengadaan bahan baku kayu bulat dilengkapi Kontrak Suplai atau Surat Perjanjian Kerjasama Pasokan Bahan Baku Industri (kayu bulat) serta dokumen jual beli berupa bukti transfer pembayaran lewat SMS Banking, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB)	Tidak diaplikasikan	PT. FULIN MAJU INDONESIA tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tersedia bukti penerimaan bahan baku berupa surat jalan yang telah ditandatangani oleh pengirim dan penerima dan setiap penerimaan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan jumlah, terdapat selisih volume sebesar 0,10 %, PT. FULIN MAJU INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, maka verifier ini dinilai Memenuhi .
Verifier 2.1.1. (e) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/	Tidak diaplikasikan	PT. FULIN MAJU INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak diaplikasikan	PT. FULIN MAJU INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. FULIN MAJU INDONESIA menerima bahan baku kayu bulat dari hutan hak/rakyat yang menerbitkan Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan yang sah dan melekat sebagai DKP. PT. FULIN MAJU INDONESIA telah memiliki prosedur pengecekan DKP, personel yang ditunjuk sebagai pengecek DKP dan terdapat hasil pengecekan Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. FULIN MAJU INDONESIA berasal dari pemasok yang menerbitkan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Tersedia dokumen pendukung RPBBI berupa kontrak suplai (surat perjanjian kerjasama pasokan bahan baku kayu bulat) dan bukti pemegang hak atas lahan dari pemasok sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku PT. FULIN MAJU INDONESIA dan telah sesuai dengan RPBBI, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan PT. FULIN MAJU INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik dan tidak ada yang

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan PT. FULIN MAJU INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik dan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan PT. FULIN MAJU INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik dan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan PT. FULIN MAJU INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik dan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan PT. FULIN MAJU INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik dan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan PT. FULIN MAJU INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik dan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan PT. FULIN MAJU INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik dan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan PT. FULIN MAJU INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik dan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedianya catatan/ tally sheet/ rekaman laporan produksi harian pada setiap alur proses produksi dan pencatatan tanggal pelaksanaan tahapan proses produksi pada catatan manual barang yang dapat menunjukkan asal-usul bahan baku tersebut, sehingga verifier ini Memenuhi .
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Berdasarkan laporan hasil produksi diperoleh rendemen pengolahan kayu bulat sebesar 82,61% , dan pengolahan produk S4S sebesar 68,18 % yang sesuai dengan data dalam LMK. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan PT. FULIN MAJU INDONESIA dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi sesuai dengan izin yang diberikan berupa balken dan S4S tidak melebihi kapasitas izin produksi yang terpasang yaitu $4.665,34 \text{ m}^3 < 11.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan $2.811,77 \text{ m}^3 < 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diaplikasikan	PT. FULIN MAJU INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia dokumen LMK PT. FULIN MAJU INDONESIA periode Nopember 2016 - Oktober 2017 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Tidak diaplikasikan	PT. FULIN MAJU INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu		sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak diaplikasikan	PT. FULIN MAJU INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak diaplikasikan	PT. FULIN MAJU INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	PT. FULIN MAJU INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	PT. FULIN MAJU INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak diaplikasikan	Selama periode audit bulan November 2016 s/d Oktober 2017 PT. FULIN MAJU INDONESIA tidak melakukan kegiatan penjualan/pemasaran produknya dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen produksi dan ekspor/penjualan PT. FULIN MAJU INDONESIA periode bulan November 2016 s/d Oktober 2017 dimana PT. FULIN MAJU INDONESIA memiliki stok awal sebesar 54,69 m ³ dan memperoleh hasil produksi sebesar 2.811,77 m ³ , sedangkan produk yang diekspor sebesar 2.398,3903 m ³ sehingga terdapat stok akhir sebesar 468,07 m ³ , dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh produk yang dipasarkan merupakan hasil dari produksi sendiri, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi .
Verifier 3.2.1. (b.) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> dan B/L, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi .
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i> (P/L)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, setiap melakukan ekspor PT. FULIN MAJU INDONESIA telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List</i> (P/L). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen <i>Packing List</i> diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam PEB, dengan demikian

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		verifier ini dinilai Memenuhi .
Verifier 3.2.1. (d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam PEB, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi .
Verifier 3.2.1. (e) <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen B/L dengan data dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi .
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Hasil Verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen V-Legal dari PT. FULIN MAJU INDONESIA, dengan jenis komoditi sesuai dengan dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal ini sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . PT. FULIN MAJU INDONESIA tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal untuk produk kayu lelang serta seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri sendiri, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Hasil Verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen Laporan Surveyor (LS) PT. FULIN MAJU INDONESIA, Berdasarkan Permendag RI Nomor: 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag RI nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan pada pasal 5 dan pasal 8,

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>produk PT. FULIN MAJU INDONESIA termasuk dalam HS Code yang hanya dapat diekspor setelah dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang. Tempat pemeriksaan verifikasi teknis dilakukan di lokasi PT. FULIN MAJU INDONESIA, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
<p>Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>PT. FULIN MAJU INDONESIA telah melakukan ekspor dan tersedia dokumen PEB dengan produk S4S sengon dengan luas penampang 41,5 mm x 10 mm = 415 mm², sedangkan sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18/M-DAG/PER/3/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar kayu olahan sengon yang terkena bea keluar dengan luas penampang 1.000 mm² s/d 4.000 mm², dengan demikian produk PT. FULIN MAJU INDONESIA tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban pembayaran bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>
<p>Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>PT. FULIN MAJU INDONESIA telah melakukan ekspor dan tersedia dokumen PEB dengan produk (S4S sengon) yang tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).</p>
<p>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</p>		
<p>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</p>		
<p>Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. FULIN MAJU INDONESIA telah memiliki S-LK dengan nomor 198/LVLK-009/XII/2015 dan telah membubuhkan tanda V-Legal pada</p>

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen Packing List dan Invoice, hal ini sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/42016 lampiran 6 mengenai Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.PT. FULIN MAJU INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Prosedur Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT. FULIN MAJU INDONESIA yang telah memuat mekanisme penanganan jika terjadi kecelakaan kerja, pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Prosedur K3 tersebut meliputi prosedur keamanan kerja, keselamatan kerja serta prosedur K3 pada ruang produksi dan mesin kerja. Tersedia Ketua K3 sebagai penanggung jawab K3 dengan Surat Tugas nomor: 061/FMI/XI/2015 tanggal 17 November 2015 tentang penunjukan personil K3 perusahaan, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan penggunaan APD, dll). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, baik berupa denah maupun arah evakuasi, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan kecelakaan kerja PT. FULIN MAJU INDONESIA periode Oktober 2016 sampai September 2017. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja namun pada bulan September 2017 terjadi insiden kebakaran kayu dalam Kiln Dry, namun tidak menimbulkan korban jiwa. PT. FULIN MAJU INDONESIA juga mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS, memasang rambu rambu K3 dan upaya penanganan kecelakaan kerja sesuai besaran resiko kecelakaan, demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan PT. FULIN MAJU INDONESIA tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat surat pernyataan yang memberikan hak kepada pekerja untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh ditandatangani oleh direktur, juga hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk berserikat, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Tidak Memenuhi	Tidak terdapat kesepakatan kerja bersama (KKB) pada PT. FULIN MAJU INDONESIA, tetapi terdapat Peraturan Perusahaan yang dibuat bulan Februari 2017 dan

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang mengatur hak – hak karyawan yang terdiri dari 11 BAB dan 44 pasal, berlaku sampai 17 Februari 2019. Tersedia Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. FULIN MAJU INDONESIA tahun 2017 nomor: 560/228/II/2017 pada tanggal 17 Februari 2017 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).		
<p>Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi menunjukkan tersedia daftar karyawan PT. FULIN MAJU INDONESIA yang memiliki karyawan dan staf sebanyak 35 orang. Karyawan termuda atas nama Miftahul Falikhin (13 Maret 1998) dengan usia 19 tahun dan 8 bulan, dengan demikian PT. FULIN MAJU INDONESIA tidak memiliki pekerja di bawah umur, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p>

Yogyakarta, 31 Desember 2017




Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama